



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411

Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id) website:[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026
- Hari, Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
- Waktu : 09.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi;  
2. Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi;  
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini selasa tanggal 16 Desember 2025 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
  - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
  - Pada pasal 1 disepakati berbunyi “Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah a. Semula senilai Rp2.905.351.247.897,00 (Dua triliun sembilan ratus lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); b. Berkurang senilai Rp111.888.659.000,00 (Seratus sebelas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); c. Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan senilai

Rp2.793.462.588.897,00 (Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 2) Belanja Daerah a. Semula senilai Rp2.917.949.714.247,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); b. Berkurang senilai Rp111.888.659.000,00 (Seratus sebelas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); c. Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan senilai Rp2.806.061.055.247,00 (Dua triliun delapan ratus enam milyar enam puluh satu juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). 2. Perubahan dimaksud pada Ayat (1) meliputi penambahan alokasi pendapatan dana mandatory dan penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pergeseran Alokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 3. Perubahan dimaksud pada Ayat (1) meliputi Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis; 4. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf rancangan peraturan bupati tentang Batas Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 16 Desember 2025

PALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMAH SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004